

TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS TERHADAP WAARMERKING AKTA DIBAWAH TANGAN

Tsabita Ritza Aurelia; Fahmi Fairuzzaman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Waarmerking merupakan akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk diberikan tanggal yang pasti. Pasal 15 ayat (2) ayat b UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membukukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Kelemahannya adalah notaris tidak mengetahui isi surat di bawah tangan tersebut, notaris hanya berwenang untuk mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Sehingga dalam praktiknya banyak Notaris yang terjerat permasalahan hukum, yang mana Notaris seringkali dipanggil sebagai saksi, bahkan menjadi tergugat dalam perkara hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada studi dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab notaris dan perlindungan notaris terhadap waarmerking akta dibawah tangan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan. Pertama, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang diwaarmerking oleh notaris tidak sebanding dengan akta otentik, karena kekuatan pembuktian terletak pada tanda tangan yang diakui oleh para pihak. Kedua, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi surat dan tanda tangan para pihak dalam waarmerking di pengadilan, hanya fokus pada kepastian tanggal pembuatan surat. Selanjutnya, notaris memiliki tanggung jawab terhadap pencatatan dan penyimpanan akta, serta prosedur pengamanan, seperti meminta fotokopi KTP dari pihak terlibat. Perlindungan notaris dalam konteks waarmerking terlihat melalui kehadiran Majelis Kehormatan Notaris dan hak ingkar, yang memungkinkan notaris dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi untuk menjaga kerahasiaan isi akta. Pengecekan identitas pihak dianggap sebagai langkah preventif notaris dalam melindungi diri dari keterlibatan dalam transaksi melanggar hukum. Dalam konteks hukum Islam, notaris dituntut untuk menegakkan keadilan, melindungi hak masyarakat, menolak praktik yang bertentangan dengan syariat, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum, *Waarmerking*

Abstract

Waarmerking is a private deed that is registered to be given a definite date. Article 15 paragraph (2) paragraph b UUJN states that a Notary has the authority to record documents privately, by registering them in a special book. The weakness is that the notary does not know the contents of the private letter, the notary is only authorized to register the letter without seeing or asking for clear information regarding the contents of the letter. So in practice, many Notaries are caught in legal problems, where Notaries are often called as witnesses, or even defendants in legal cases. This research is qualitative research, namely normative law, which is a type of library research that focuses on document study. The purpose of this research is to determine the responsibilities of notaries and the notary's protection against misrepresentation of deeds. The research results show several aspects of the notary's responsibility for private deeds. First, the

evidentiary power of a private deed certified by a notary is not comparable to an authentic deed, because the evidentiary power lies in the signatures acknowledged by the parties. Second, the notary is not responsible for the contents of the letter and the signatures of the parties in waarmeding in court, only focusing on ensuring the date the letter was made. Furthermore, the notary has responsibility for recording and storing deeds, as well as security procedures, such as requesting photocopies of KTPs from the parties involved. Notary protection in the context of waarmeding can be seen through the presence of the Notary Honorary Council and the right of disapproval, which allows the notary to be freed from the obligation to provide information as a witness to maintain the confidentiality of the contents of the deed. Checking the identity of parties is considered a preventive measure by notaries in protecting themselves from involvement in unlawful transactions. In the context of Islamic law, notaries are required to uphold justice, protect people's rights, reject practices that conflict with sharia, and uphold the values of honesty and integrity.

Keywords: Notary, Responsibility, Legal Protection, Waarmeding

1. PENDAHULUAN

Notaris, sebagai seorang pejabat umum, mereka mempunyai suatu kewenangan dalam pembuatan akta autentik dan wewenang lain yang berdasarkan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan hukum lainnya yang berlaku. Kewenangan ini mencakup pembuatan akta autentik yang melibatkan segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan hukum atau diinginkan oleh pihak terlibat untuk dicatat dalam akta autentik. Notaris juga memiliki tanggung jawab dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan dari akta tersebut. Setiap kewenangan tersebut telah diatur oleh aturan hukum tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa jabatan notaris dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya.

Notaris, dalam melaksanakan tugasnya, bersifat independen, netral, dan tidak memiliki kecenderungan mendukung pihak manapun. Notaris tidak tergantung pada pihak manapun dan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain atau instansi yang menunjuknya. . Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat, namun, apabila produk akta yang telah dibuat oleh notaris terbukti menyalahi peraturan undang-undang, maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap notaris tersebut. Selain itu, mereka juga berhak untuk meminta ganti rugi atas segala biaya yang timbul apabila akta tersebut terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo, memberikan pengertian tentang akta dibawah tangan merupakan suatu akta yang memang sengaja disusun sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa adanya bantuan dari seorang pejabat, yang mana tujuan dibuatnya akta ini akan digunakan untuk pembuktian.

Sebagaimana yang termuat Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa tulisan di bawah tangan merujuk pada akta yang sudah ditandatangani secara langsung oleh para pihak, seperti surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lainnya yang disusun sendiri dengan tidak melibatkan perantara seorang pejabat umum. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa akta di bawah tangan berfungsi sebagai alat bukti yang disusun oleh pihak-pihak terkait, namun proses pembuatannya tidak melibatkan bantuan dari pejabat umum. Keberadaan akta ini telah memberikan legitimasi dan kekuatan bukti terhadap perjanjian atau perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya. Meskipun tidak melibatkan pejabat umum dalam proses pembuatannya, akan tetapi akta ini tetap diakui sebagai sarana yang sah untuk membuktikan kesepakatan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan akta tersebut.

Waarmerken atau *waarmerking* merujuk pada suatu proses di mana akta di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan didaftarkan untuk memperoleh tanggal yang pasti. Setelah pihak-pihak yang terlibat telah membubuhkan tandatangan dalam akta yang mereka buat, dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberikan tanggal yang pasti. Dalam proses *waarmerking*, seseorang menyerahkan akta di bawah tangan yang telah ditandatangani kepada Notaris, yang dalam hal ini hanya memberikan *waarmerken* yang dikenal sebagai *De Bruyn verklaring van visum*, yang berarti memberikan tanggal yang pasti atau *date certain*. Namun, perlu dicatat bahwa proses *waarmerking* ini tidak memberikan informasi mengenai identitas pihak yang menandatangani akta dan apakah mereka benar-benar memahami isi dari dokumen tersebut. Dengan demikian, *waarmerking* lebih mengedepankan aspek penentuan tanggal pasti daripada memberikan verifikasi terhadap paham dan identitas pihak yang terlibat dalam penandatanganan akta tersebut.

Dewasa ini pembuatan akta di bawah tangan lebih banyak dipilih oleh masyarakat dibandingkan pembuatan akta autentik yang dibantu oleh pejabat yang berwenang seperti Notaris, alasan utamanya adalah dalam proses pembuatan akta tersebut menghabiskan waktu dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Seperti dalam *waarmerking* yang prosesnya hanya dicatatkan oleh notaris, bukan yang dibuat dari awal oleh notaris. Kelemahan dari *Waarmerking* adalah notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan tersebut, notaris hanya berwenang untuk mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat kejelasan atau meminta keterangan dari para pihak, berkaitan dengan isi surat tersebut. Sehingga dalam praktiknya banyak Notaris yang terjerat permasalahan hukum, yang mana Notaris seringkali dipanggil sebagai saksi, bahkan menjadi tergugat dalam perkara hukum.

Notaris sering dihadapkan dengan berbagai kasus yang berkaitan dengan pendaftaran Akta di bawah tangan (*waarmerking*), dimana notaris menjadi pihak yang tergugat disebabkan mendaftarkan akta di bawah tangan. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor

635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn, kasus yang menyeret Notaris Elly Rozzalia dikarenakan salah satu pihak tidak memberikan keterangan dengan benar.

Meskipun kedudukan Notaris Elly sebagai pihak tergugat, akan tetapi majelis hakim dalam putusannya tidak membebaskan tanggung jawab hukum kepadanya, hal ini dikarenakan dia tidak ikut terlibat atas perbuatan melawan hukum para pihak. Kedudukan Notaris Elly bersifat pasif dan terbatas pada peran sebagai pembuat akta perjanjian jual beli. Notaris Elly dianggap sebagai tergugat dengan tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan formal dalam gugatan, sehingga gugatan dapat diterima atau tidak terjadi kesalahan terkait identitas subjek/para pihak (*error in persona*). Dengan kata lain, Notaris Elly dimasukkan dalam gugatan agar proses tersebut dapat diterima secara hukum atau menghindari potensi kesalahan identitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris terhadap *waarmerking* akta dibawah tangan?, Bagaimana perlindungan notaris terhadap *waarmerking* akta dibawah tangan?, dan Bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris dalam konteks hukum islam? Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris terhadap *waarmerking* akta dibawah tangan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian kepustakaan yang memfokuskan pada studi dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang melibatkan pencarian di perpustakaan dengan merujuk kepada berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lainnya. Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana data-data kualitatif dikumpulkan dan disusun menjadi satu kesatuan untuk memberikan validitas pada penelitian yang dilakukan penulis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Waarmerking* Akta Dibawah Tangan.

Tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban seseorang atau badan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum ini mencakup kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum, menanggung konsekuensi dari tindakan atau keputusan yang diambil, serta memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban untuk bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Penggunaan istilah *responsibility* sebagai tanggung jawab yang di bebaskan Notaris, menurut penulis sudah tepat. Penulis menyimpulkan bahwa *Responsibility* dapat diartikan sebagai tanggung jawab notaris dalam melaksanakan jabatannya atas perintah yang diamanatkan oleh undang-undang, dan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada para pihak yang menghadap atau pihak yang bersangkutan atas kesalahan yang dilakukan oleh notaris

Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan jabatannya atas perintah yang diamanatkan oleh undang-undang, artinya bahwa Notaris bertanggung jawab dan wajib mematuhi, melaksanakan, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN serta membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik.

Dalam konteks notaris, tanggung jawab hukum mencakup kewajiban untuk membuat akta atau dokumen otentik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan dokumen yang dibuatnya. Selain itu Tanggung jawab hukum dalam konteks notaris merujuk pada kewajiban notaris untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kesalahan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab hukum ini mencakup kewajiban notaris untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambilnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Notaris dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum dalam pembuatan akta, namun pemidanaan terhadap notaris memiliki batasan tertentu. Selain itu, notaris juga memiliki hak untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi berdasarkan hak ingkar atau *verschoningsrecht* yang diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Notaris bekwajiban untuk tunduk kepada semua ketentuan yang diatur dalam UUJN, akan tetapi disamping itu juga harus mematuhi kode etik Notaris. Hal ini bertujuan untuk mengatur, mengontrol perilaku notaris dalam melaksanakan jabatannya, mengingat notaris merupakan sebuah profesi. Kode etik menjadi landasan yang kuat dalam memastikan bahwa layanan Notaris memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab Notaris yang seperti ini biasa disebut dengan tanggung jawab moral atau perilaku pejabat Notaris.

Hans Kelsen merupakan salah satu ahli yang merumuskan Konsep tentang tanggung jawab. Menurutnya, tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan kewajiban, akan tetapi tidak identik. Kewajiban tersebut timbul karena adanya peraturan hukum yang mengatur dan memberikan tanggung jawab kepada subyek hukum. Subyek hukum yang diberi tanggung jawab harus menjalankan kewajiban tersebut sebagai perintah dari peraturan hukum. Ketidakpenuhan kewajiban dapat mengakibatkan adanya sanksi, yang merupakan tindakan paksa dari peraturan hukum agar kewajiban dipenuhi oleh subyek hukum.

Menurut Hans, subyek hukum yang dikenai sanksi dianggap "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan konsep ini, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab muncul karena adanya peraturan hukum yang menetapkan kewajiban bagi subyek hukum dengan ancaman sanksi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Tanggung jawab semacam itu juga dapat disebut sebagai tanggung jawab hukum, karena berasal dari perintah peraturan hukum/undang-undang, dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum

Prinsip tanggung jawab ini berlaku bagi Notaris, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Menurut Pasal 16 UUJN, Notaris dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan UUJN. Keberlanjutan kewajiban Notaris sesuai dengan peraturan tersebut merupakan suatu keharusan, dan ketidakpatuhan dapat mengakibatkan penerapan sanksi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (11), ayat (12), dan ayat (13) UUJN. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut harus mematuhi sanksi yang ditetapkan dalam UUJN sebagai bagian dari tanggung jawabnya terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Menurut penulis keterkaitan prinsip tanggung jawab ini dengan kewenangan notaris dalam Waarmerking akta dibawah tangan, dapat dilihat dari, pertanggungjawaban Notaris dalam melaksanakan jabatannya atas perintah yang diamanatkan oleh undang-undang, artinya bahwa Notaris bertanggung jawab dan wajib mematuhi, melaksanakan, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam Pasal 15 UUJN, melaksanakan kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 16 UUJN serta membuat akta autentik (akta Notaris) sesuai dengan ketentuan Bab VII UUJN tentang Akta Autentik

Contohnya dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn juncto Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 367/Pdt/2014/PT.Mdn, kasus yang menyeret Notaris Elly Rozzalia dikarenakan salah satu pihak tidak memberikan keterangan dengan benar. Meskipun kedudukan Notaris Elly sebagai pihak tergugat, akan tetapi majelis hakim dalam putusannya tidak membebaskan tanggung jawab hukum kepadanya, hal ini dikarenakan dia tidak ikut terlibat atas perbuatan melawan hukum para pihak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah notaris tidak diharuskan memeriksa isi surat tersebut, dia hanya menjalankan tugasnya sesuai apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan hanya tunduk pada undang-undang tersebut, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan Notaris tidaklah salah.

Sesuai dalam ketentuan pasal 15 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris dan jabatannya memiliki kewenangan untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya ke dalam buku khusus, akan tetapi untuk secara langsung memeriksa isi surat di bawah tangan atau memanggil kedua belah pihak untuk pertanggungjawaban terkait isinya. Notaris lebih berperan sebagai pihak yang mendaftarkan dan memberikan tanggal pasti pada akta yang telah ditandatangani oleh para pihak terkait. Meskipun notaris memiliki tanggung jawab etika dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, tindakan pemeriksaan dan pemanggilan pihak terkait isi surat di bawah tangan tidak secara eksplisit diwajibkan oleh Undang-Undang tersebut. Dalam prakteknya, notaris mungkin memberikan saran atau menyarankan para pihak untuk memastikan bahwa isi surat di bawah tangan tersebut sesuai dengan kehendak mereka sebelum ditandatangani. Namun, kewajiban utama notaris adalah terkait dengan aspek formal dan pendaftaran akta, sementara tanggung jawab substansial atas isi surat di bawah tangan tetap menjadi kewenangan dan keputusan para pihak yang terlibat.

Berdasarkan hal tersebut, Tanggung jawab hukum notaris terhadap waarmeding adalah terbatas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, yang menyatakan bahwa notaris berwenang “membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus”. Dalam waarmeding, notaris hanya mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para pihak sebelum didaftarkan ke kantor notaris. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap substansi atau materi maupun tanda tangan dari para pihak yang terdapat dalam dokumen yang dibuat oleh mereka. Waarmeding hanya memberikan penegasan bahwa pada tanggal tertentu, akta tersebut telah ada dan didaftarkan di kantor notaris. Hal tersebut dilakukan notaris sesuai dengan ketentuan dalam UUN. Dengan demikian, manakala ada salah satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan suatu surat yang dibuat oleh para pihak dan di Waarmeding oleh Notaris, maka yang dapat dipermasalahkan bukan pada

Notaris tetapi kepada para Pihak yang terkait dengan akta Perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan (waarmerking)

Berdasarkan penelitian Ni Ny. Mariadi yang berjudul “Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Didaftar (Waarmerking), Dan Atau Dilegalisasi” menyimpulkan bahwa notaris yang melakukan waarmerking akta di bawah tangan tidak bertanggung jawab terhadap isi surat dan tanda tangan para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepastian tanggal pembuatan surat.

Penelitian lain yang dilakukan Rafly Dzikry Abida dan Rizky Ramadhani Irham yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta di Bawah Tangan yang Pembuatannya Dibantu Oleh Notaris” Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa notaris yang ikut serta dalam proses pembuatan akta di bawah tangan sebelum proses waarmerking dapat dikenakan tanggung jawab secara pidana dan perdata, asalkan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHP dan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam konteks ini, notaris dituntut untuk berhati-hati dalam memberikan bantuan pada pembuatan akta di bawah tangan, serta memastikan bahwa isi akta tersebut berada dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku. Kewaspadaan notaris terhadap proses ini menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara pidana maupun perdata. Dengan demikian, kehati-hatian dan pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum terkait adalah aspek kunci dalam menjalankan tugas notaris dengan integritas dan kepatuhan.

Restri Ismi Wardhani dan Rhama Wisnu Wardhana dalam penelitiannya yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmeking”, Penelitian ini menegaskan bahwa akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sepenuhnya maksimal karena ketergantungan pada tanda tangan yang, apabila diakui, akan menjadikan akta tersebut sebagai alat bukti yang lebih kuat seperti akta otentik. Oleh karena itu, disarankan bahwa untuk setiap akta yang dibuat dibawah tangan dengan waarmerking, notaris seharusnya meminta fotokopi KTP dari para pihak yang terlibat. Lebih lanjut, para pihak yang terlibat dalam akta tersebut diharapkan untuk hadir langsung di hadapan notaris guna melakukan waarmerking pada akta dibawah tangan tersebut, meningkatkan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta tersebut di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian kajian Pustaka, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan mencakup beberapa aspek, dan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Terhadap Kekuatan Pembuktian:

- 1) Akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking oleh notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

- 2) Kekuatan pembuktian terletak pada tanda tangan yang, jika diakui, membuat akta tersebut menjadi alat bukti yang lebih kuat seperti akta otentik.

Notaris memiliki tanggung jawab yang signifikan terkait dengan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah melalui proses *waarmerking*. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti bahwa akta semacam itu tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal ini memberikan landasan bagi perdebatan seputar validitas dan keandalan akta tersebut sebagai alat bukti dalam suatu proses hukum. Kelemahan utamanya dapat diidentifikasi pada ketergantungan pada pengakuan tanda tangan para pihak yang terlibat. Seiring dengan temuan penelitian, dapat dijelaskan bahwa kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang diwaarmeking oleh notaris sangat terkait dengan penerimaan atau pengakuan tanda tangan. Apabila para pihak mengakui tanda tangan mereka, maka akta tersebut dapat memiliki kekuatan bukti yang lebih kuat, hampir sebanding dengan akta otentik. Oleh karena itu, peran notaris dalam memastikan keabsahan tanda tangan menjadi sangat penting. Hal ini mencakup pemeriksaan yang teliti dan seksama terhadap tanda tangan para pihak yang terlibat dalam akta dibawah tangan tersebut.

b. Tanggung Jawab Terhadap *Waarmerking* di Pengadilan:

- 1) Notaris yang melakukan *waarmerking* akta di bawah tangan tidak bertanggung jawab terhadap isi surat dan tanda tangan para pihak.
- 2) Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepastian tanggal pembuatan surat.

Tanggung jawab Notaris terkait dengan *waarmerking* hanya mencakup tugas untuk memverifikasi bahwa pihak-pihak telah membuat perjanjian/kesepakatan pada tanggal yang tertera dalam surat yang terdaftar di Buku Khusus Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.

c. Tanggung Jawab terhadap Pencatatan dan Penyimpanan:

- 1) Notaris harus mencatat nomor, tanggal, dan tempat *waarmerking* serta menandatangani akta di bawah tangan tersebut.
- 2) Notaris juga harus menyimpan akta di bawah tangan tersebut dalam buku khusus.

Notaris harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dalam hal ini notaris harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf b UU No. 2 tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

d. Tanggung Jawab terhadap Prosedur Pengamanan *Waarmerking* Akta Dibawah Tangan:

- 1) Notaris sebaiknya meminta fotokopi KTP dari para pihak yang terlibat dalam akta tersebut.
- 2) Para pihak yang terlibat dalam akta dibawah tangan sebaiknya menghadap kepada notaris untuk melakukan pengesahan (*waarmerking*) akta tersebut.

Untuk menjaga keamanan *waarmerking* akta di bawah tangan, notaris perlu memastikan bahwa proses tersebut melibatkan langkah-langkah pemeriksaan yang ketat terhadap identitas tanda tangan para pihak. Tindakan ini dapat mencakup verifikasi dokumen identitas, konfirmasi langsung dengan para pihak, dan langkah-langkah keamanan lainnya yang mendukung keabsahan tanda tangan. Dengan demikian, notaris tidak hanya bertanggung jawab untuk melibatkan diri dalam proses *waarmerking*, tetapi juga untuk memastikan bahwa prosedur tersebut menciptakan kekuatan pembuktian yang dapat diandalkan dalam konteks hukum, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan dalam rangka untuk melindungi notaris dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga melibatkan notaris dalam kasus hukum.

e. Tanggung Jawab terhadap Keterlibatan Notaris dalam Pembuatan Akta Dibawah Tangan:

1) Tanggung Jawab Notaris yang Terlibat dalam Pembuatan *Waarmerking* Akta di Bawah Tangan

Notaris memiliki tanggung jawab yang signifikan, baik secara pidana maupun perdata, terkait dengan *waarmerking* akta dibawah tangan yang dibantu pembuatannya oleh notaris. Pertanggungjawaban ini dapat diajukan jika notaris terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Pasal 1365 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ini berarti notaris bertanggung jawab secara hukum jika proses pembuatan akta tersebut melibatkan pelanggaran atau kekeliruan yang dapat membahayakan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, notaris harus menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan hati-hati untuk menghindari potensi pertanggungjawaban ini.

2) Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Terlibat dalam Pembuatan *Waarmerking* Akta di Bawah Tangan

Notaris yang melakukan *waarmerking* akta di bawah tangan tidak bertanggung jawab terhadap isi surat dan tanda tangan para pihak. Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kepastian tanggal pembuatan surat. Notaris harus mencatat nomor, tanggal, dan tempat *waarmerking* serta menandatangani akta di bawah tangan tersebut. Notaris juga harus menyimpan akta di bawah tangan tersebut dalam buku khusus.

Kewenangan seorang notaris sebagai pejabat umum hanya bertugas untuk menjalankan wewenangnya sesuai dengan UUJN, sehingga dalam hal ini tidak seorangpun termasuk notaris dapat dipersangkakan atas kerugian sebagai akibat hal-hal yang di luar jangkauan kemampuannya untuk bertanggung jawab. Hal ini penting diperhatikan supaya jangan sampai notaris diposisikan sebagai pihak, atau bagian yang turut bertanggung jawab pada akta yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, sebab hakikatnya notaris bukanlah pihak, dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejatinya merupakan perwujudan itikad baik *good faith* para pihak, sehingga apabila di kemudian hari para pihak terbukti beritikad buruk atau ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian,

maka hal tersebut di luar jangkauan kemampuan notaris untuk bertanggung jawab. Meskipun demikian Notaris tetap harus berhati-hati, teliti, dan cermat dan memastikan bahwa akta tersebut tidak melanggar hukum, dengan cara memeriksa, mengecek identitas para pihak, seperti meminta fotocopy KTP, sehingga dapat membantu notaris dalam melindungi dirinya dari kemungkinan terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang melanggar hukum atau tidak sah

3.2 Perlindungan Notaris Terhadap *Waarmerking* Akta Dibawah Tangan

a. Definisi Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui sarana hukum, yang dapat bersifat mencegah atau menindak, serta dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis, sesuai dengan fungsi hukum untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, pemanfaatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Konsep perlindungan hukum menurut Bachrudin, merumuskan bahwa "Perlindungan hukum merupakan usaha progresif negara, khususnya melalui pemerintah, dengan tujuan memberikan pengakuan dan perlindungan, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, terhadap martabat manusia secara adil. Ini dilakukan dengan menjaga, merawat, dan melindungi hak-hak kodrati manusia dari segala bentuk penyalahgunaan, pelanggaran, pelecehan, atau tindakan pengingkaran lainnya. Upaya ini juga mencakup penyeimbangan hak dan kewajiban asasi melalui substansi hukum yang adil dan pasti, dengan dukungan dari struktur dan budaya hukum yang integritasnya terjaga. Semua ini diupayakan dalam kerangka negara hukum Pancasila dengan tujuan mencapai keadilan sosial yang berdampak pada kemanfaatan sosial."

Berdasarkan "Teori Keseimbangan Berbasis Nilai Keadilan" (*The Theory of balance based on the value of justice*) perlindungan hukum bagi notaris harus diberikan dengan menyeimbangkan antara pemenuhan hak dasar notaris sebagai pemegang jabatan atau pejabat umum dengan pemenuhan HAM dan hak dasar individu sebagai warga Negara yang mengemban jabatan Notaris, melalui penegakan hukum (dalam arti luas) yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Pancasila.

Keadilan bagi Notaris dalam proses penegakan hukum meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan bagi Notaris sebagai individu warga Negara dengan HAM dan Hak dasar yang melekat padanya; dan
- 2) Keadilan dalam arti khusus yaitu keadilan bagi Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangan atribusi dari Negara dengan hak dasarnya sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Teori di atas, perlindungan hukum bagi Notaris tercermin dalam pelaksanaan Jabatan Notaris yang meliputi :

1) Pengakuan, Perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before law*), dasarnya adalah :

a) Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 :

(1) “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

b) Bagian Menimbang huruf c UUDN :

(2) “bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”

2) Penghormatan terhadap hak dan kewajiban ingkar notaris mencakup hak notaris untuk tidak memberikan keterangan di hadapan persidangan pengadilan serta kewajiban notaris untuk tidak memberikan keterangan yang terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan rahasia jabatan. Hal ini berlaku kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh undang-undang, seperti Penetapan Hakim atau persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Dalam situasi tertentu, notaris dapat diizinkan untuk mengungkapkan rahasia jabatannya untuk keperluan persidangan atau proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Hakim atau Majelis Kehormatan Notaris, dasarnya adalah :

• Pasal 4 ayat (2) UUDN (hak Ingkar) :

(2) “Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

....“bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”

• Pasal 16 ayat (1) huruf e UUDN (kewajiban Ingkar)

(1) “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai apa yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”

b. Perlindungan Notaris Terhadap *Waarmerking* Akta Di Bawah Tangan

Dalam proses *Waarmerking* ini, perlu dicatat bahwa Notaris hanya melakukan pendaftaran dan tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal berikut:

1. Keabsahan isi akta atau surat tersebut menurut ketentuan hukum.
2. Kepastian bahwa orang yang menandatangani benar-benar orang yang bersangkutan.
3. Kepastian bahwa tanggal yang tercantum pada akta atau surat itu sesuai dengan waktu sebenarnya ketika ditandatangani.

Dengan demikian, *Waarmerking* hanya memiliki makna sebagai penegasan tanggal, yang mengindikasikan bahwa pada tanggal yang tertera dalam proses *Waarmerking* tersebut, akta atau surat tersebut sudah ada. Notaris tidak membaca seluruh isi akta yang di-*Waarmerking*. Jika surat atau akta tersebut memiliki lebih dari satu halaman, setiap halaman akan diberi nomor urut dan diparaf oleh Notaris.

Surat perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan (*waarmerking*) adalah Surat di bawah tangan yang disusun dan ditandatangani oleh para pihak, lalu didaftarkan pada Notaris, hanya mendapatkan tindakan pendaftaran dari Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak menanggung tanggung jawab terhadap substansi atau materi maupun tanda tangan dari para pihak yang terdapat dalam dokumen yang dibuat oleh mereka. Dengan demikian, manakala ada salah satu atau beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan suatu surat yang dibuat oleh para pihak dan di *Waarmerking* oleh Notaris, maka yang dapat dipermasalahkan bukan pada Notaris tetapi kepada para Pihak yang terkait dengan akta Perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan (*waarmerking*).

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, bentuk – bentuk perlindungan notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kehadiran lembaga Majelis Kehormatan Notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris

Majelis Kehormatan Notaris memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, Majelis Kehormatan Notaris bertugas sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Dalam konteks *waarmerking*, Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran dalam membina hubungan yang baik antara notaris dan masyarakat terkait dengan akta *waarmerking*. Hal ini dapat berupa sosialisasi dan komunikasi mengenai peran notaris dalam proses *waarmerking* serta menjelaskan bahwa notaris wajib mengawasi akta *waarmerking* dan menolak jika akta *waarmerking* melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan hukum yang berlaku.

Dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris, notaris dapat memperoleh bimbingan dan arahan terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka dalam proses *waarmerking*. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris juga dapat memberikan sanksi atau pembinaan terhadap notaris yang melanggar aturan atau etika dalam proses *waarmerking*, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait dengan akta *waarmerking* yang dilakukan oleh notaris.

Setiap penangkapan, penggeledahan, penahanan dan penyitaan harus dilaksanakan dengan mengindahkan tata cara yang diatur oleh undang-undang, yang dalam konteks jabatan notaris adalah UUJN, yaitu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana Majelis Kehormatan Notaris wajib menerima atau menolak atas permintaan aparat penegak hukum, jika akan meminta fotokopi minuta akta atau surat-surat yang melekat pada akta atau protokol notaris, serta jika akan meminta kehadiran notaris berkaitan dengan pemeriksaan minuta akta atau protokol notaris. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam suatu proses peradilan

2) Adanya Hak Ingkar Notaris

Hak ingkar (*Verschoningsrecht*) dari seorang Notaris terkait dengan ketentuan rahasia jabatan Notaris. Regulasi mengenai rahasia jabatan Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut mengatur tentang sumpah jabatan Notaris, yang menyatakan: "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya."

Hak Ingkar dalam konteks perlindungan notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan, menjadi penting karena memungkinkan notaris untuk meminta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, terutama terkait dengan rahasia jabatan notaris. Hal ini memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris, sehingga notaris dapat menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang mereka tangani, termasuk dalam proses *waarmerking* akta di bawah tangan.

Dengan demikian, hak ingkar menjadi salah satu mekanisme perlindungan notaris terhadap kerahasiaan dokumen dan informasi yang mereka tangani, termasuk dalam konteks *waarmerking* akta di bawah tangan.

3) Pengecekan identitas para pihak dalam *waarmerking*

Pengecekan identitas para pihak sangatlah penting bagi perlindungan notaris, fungsi pengecekan identitas para pihak dalam *waarmerking* adalah untuk memastikan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan adalah benar-benar milik pihak yang bersangkutan. Notaris harus meminta fotokopi KTP dari para pihak, memeriksa identitas dan keberadaan para pihak, mencatat data surat yang di *waarmerking* dalam buku khusus, dan memberikan nomor urut dan tanggal *waarmerking*. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan dan keaslian akta tersebut. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa identitas para pihak telah diverifikasi sebelum melakukan proses *waarmerking*. Ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab notaris untuk memastikan bahwa akta yang didaftarkan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Pengecekan identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang akan diakta oleh notaris sangat penting dalam perlindungan notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan.

Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan pengecekan identitas ini, notaris dapat memastikan bahwa dokumen yang dibuatnya memiliki keabsahan dan keakuratan yang diperlukan untuk waarmedking.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pengecekan identitas para pihak dalam waarmedking akta di bawah tangan, dilakukan sebagai upaya preventif notaris demi melindungi dirinya dari kemungkinan terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang melanggar hukum atau tidak sah, sehingga notaris bisa terhindar dari permasalahan hukum.

3.3 Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Konteks Hukum Islam

Tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris dalam konteks hukum Islam merupakan subjek yang penting dan sensitif. Berikut ini adalah beberapa aspek tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris dalam perspektif Islam :

a. Tanggung Jawab Notaris dalam Menegakkan Keadilan:

Notaris memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keadilan dan kebenaran dalam semua transaksi hukum yang mereka tangani. Mereka dituntut untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan ketelitian tinggi dalam menyelesaikan tugas mereka. Ini berarti bahwa notaris harus memastikan bahwa setiap akta yang mereka susun memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menekankan pentingnya menegakkan kebenaran dalam semua aspek kehidupan:

Dalil Al-Quran: QS. Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Maidah: 8)

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam Islam, menjadi landasan yang tidak bisa dilanggar dalam mempertahankan kehormatan manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil, yang menjadi pijakan dasar dalam setiap interaksi sosial. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mencari perlindungan dari pemerintah, sementara pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan keamanan yang memadai bagi semua warganya.

b. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Notaris bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam segala transaksi hukum yang mereka tangani. Mereka harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini mencakup penjaminan bahwa setiap transaksi hukum diproses dengan keadilan, kesaksamaan, dan kejujuran yang memenuhi syariat Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36 :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra: 36)

c. Penolakan Terhadap Praktek yang Melanggar Syariat:

Notaris memiliki kewajiban untuk menolak membuat akta yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti riba, penipuan, atau transaksi yang merugikan salah satu pihak. Mereka harus berdiri teguh dalam menegakkan ajaran Islam dalam pekerjaan mereka, bahkan jika hal itu berarti menolak untuk mengesahkan transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum Islam.

Dalil Hadis: Rasulullah Muhammad ﷺ bersabda:

"Sesungguhnya setiap urusan yang dipersaksikan oleh para hakim yang tidak dalam kebenaran, maka Allah melaknatnya." (HR. Muslim)

d. Kejujuran dan Integritas

Notaris harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Mereka tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik yang meragukan atau melanggar prinsip-prinsip moral Islam. Sebaliknya, mereka harus bertindak dengan transparansi, ketulusan, dan kejujuran dalam setiap langkah yang mereka ambil, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim agar kamu bisa memakan sebagian harta manusia dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Dalam konteks tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris dalam hukum Islam, prinsip-prinsip tersebut harus dihayati dan diamalkan secara konsisten untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan kebenaran dalam semua transaksi hukum yang mereka tangani.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tanggung jawab notaris terhadap akta dibawah tangan dapat dibagi menjadi beberapa aspek. Pertama, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang diwaarmeking oleh notaris tidak sebanding dengan akta otentik, terutama karena kekuatan pembuktian terletak pada tanda tangan yang jika diakui para pihak, menjadikan akta tersebut lebih kuat sebagai alat bukti. Kedua, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi surat dan tanda tangan para pihak dalam waarmeding di pengadilan, melainkan hanya terhadap kepastian tanggal pembuatan surat. Selanjutnya, notaris juga memiliki tanggung jawab terhadap pencatatan dan penyimpanan akta, mencatat nomor, tanggal, dan tempat waarmeding serta menyimpannya dalam buku khusus. Terkait prosedur pengamanan, notaris disarankan untuk meminta fotokopi KTP dari para pihak yang terlibat. Dalam pembuatan akta dibawah tangan, notaris memiliki tanggung jawab yang signifikan, baik yang membantu pembuatan maupun yang tidak, dengan pertanggungjawaban yang dapat diajukan jika terbukti melanggar hukum pidana atau perdata.

Kehadiran Lembaga Majelis Kehormatan Notaris menjadi manifestasi nyata dari upaya perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, terutama dalam konteks waarmeding. Peran lembaga ini sangat penting dalam membina hubungan yang harmonis antara notaris dan masyarakat terkait dengan proses waarmeding. Melalui sosialisasi dan komunikasi, Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan bahwa notaris memiliki kewajiban mengawasi akta waarmeding, menolak jika melanggar norma ketertiban umum, kesusilaan, dan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi notaris diperkuat oleh ketentuan Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014, di mana Majelis Kehormatan Notaris dapat menerima atau menolak permintaan aparat penegak hukum terkait dengan minuta akta atau protokol notaris. Hak Ingkar dalam konteks perlindungan notaris terhadap waarmeding akta di bawah tangan menjadi aspek krusial, memungkinkan notaris untuk dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi demi menjaga kerahasiaan isi akta. Pengecekan identitas pihak dalam waarmeding akta di bawah tangan dianggap sebagai langkah preventif notaris untuk melindungi dirinya dari keterlibatan dalam transaksi yang melanggar hukum. Dengan demikian, semua langkah ini secara bersama-sama menciptakan suatu kerangka kerja yang kuat untuk melindungi notaris dan menjaga integritas serta keabsahan proses waarmeding.

Dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab dan perlindungan hukum notaris adalah aspek yang sangat penting. Mereka memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keadilan, kebenaran, dan kejujuran dalam setiap transaksi hukum yang mereka tangani. Notaris harus bertindak dengan integritas yang tinggi dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam transaksi hukum, memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuat sesuai dengan syariat Islam dan tidak merugikan

pihak lain. Selain itu, notaris harus menolak membuat akta yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, notaris dapat memastikan bahwa setiap transaksi hukum yang mereka tangani sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

4.2 Saran

- a. Penting bagi notaris untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan selalu mengadopsi pendekatan etika dan profesionalisme tinggi dalam menjalankan tugasnya. Komunikasi yang efektif kepada para pihak terkait mengenai keterbatasan tanggung jawab notaris terkait proses *waarmerking* juga sangat penting. Dokumentasi yang akurat mengenai proses tersebut perlu dibuat untuk menghindari perselisihan di masa depan.
- b. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap proses *waarmerking*. Hal ini termasuk intensifikasi program sosialisasi dan komunikasi, peningkatan kesadaran notaris terhadap hak dan kewajiban mereka, penyediaan pedoman yang jelas mengenai Hak Ingkar, pengembangan mekanisme penanganan permintaan aparat penegak hukum, serta penguatan kontrol internal notaris terkait verifikasi identitas pihak terkait.
- c. Disarankan agar upaya penguatan integritas notaris terus dilakukan melalui pendekatan yang holistik, termasuk peningkatan pemahaman etika profesi, pengawasan internal yang ketat, serta sosialisasi yang terus-menerus tentang pentingnya kejujuran dalam menjalankan tugas notaris. Hal ini dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih etis dan memastikan bahwa notaris selalu menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Abida, Rafly D., & Irham, Rizky R. (2021). "Tanggung Jawab Notaris terhadap *Waarmerking* Akta di Bawah Tangan yang Pembuatannya Dibantu oleh Notaris." *Jurnal Education and Development*, 9(1). doi:[10.37081/ed.v9i1.2328](https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2328).
- Adjie, Habib. (2017). *Pemidanaan Notaris*. Sumedang: Grafis.
- Bachrudin. (2021). "Hukum Kenotariatan: Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara". Yogyakarta: Thema Publishing.
- Dyani, Vina Akfa. (2017). "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat *Party Acte*". *Lex Renaissance*, 2 (1).
- Fernando, David. (2021). "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Melakukan Pemanggilan Terhadap Notaris Terkait Akta Perjanjian Dibawah Tangan Yang Didaftarkan (*Waarmerking*) (*Authorities Of The Notary Responsibility To Make Calls To The Notary Related To The Agreement Below (Waarmerking)*)". Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jaya Baya.

- Fuady, Munir. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Kelik, Pramudia. (2012). “Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum”. Jakarta: PT. Pustaka Yustisia.
- Kelsen, Hans. (2008). *Pure Theory of Law*, Terjemah, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cet. VI. Bandung: Penerbit Nusa Media
- Mariadi, Ni Ny. (2018). “Akibat Hukum Akta Dibawah Tangan Yang Didaftar (*Waarmerking*), Dan Atau Dilegalisasi”. *Pariksa - Jurnal Hukum Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2 (1).
- Putri, Audina., dkk. (2023). “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam”, *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2 (2).
- Samuel, Billy. (2021). “Analisis Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Pejabat Notaris atas Akta Otentik yang Dibuatnya”. *Jurnal Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, vol. 655.
- Srikandi, Rahayu. (2013). *Seputar Pengertian Perlindungan Hukum*, diakses pada 19 Januari 2024 dari seputarpengertian.blogspot.co.id
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1992). *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.3. Jakarta: Erlangga
- Wardhani, Restri I., & Wardhana, Rhama W. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di *Waarmerking*. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 1(2).